

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI
KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

Oleh :

Martin David Cristian Hutajulu

178400076



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan
Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan
Nama : Martin David Cristian Hutajulu
NPM : 178400076
Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Sri Hidayani, SH, M.Hum


Fitri Yanni Dewi Siregar SH, M.hum

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum.



(Dr) Citra Ramadhan, SH, MHL)

Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2024

HALAMAN PERNYATAAN

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Agustus 2024



Martin David Cristian Hutajulu

178400076

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanya tangan di bawah ini :

Nama : Martin David Cristian Hutajulu
NPM : 178400076
Program Studi : Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 22 Agustus

Yang Menyatakan



(Martin David Cristian Hutajulu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Martin David Cristian Hutajulu
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 25 Maret 1999
Alamat : Jl Pelikan Raya no.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Mangasi Hutajulu
Ibu : Frida Cristina Sibarani
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD (Nama Sekolah Dasar) : Lulus Tahun 2011
SMP : Lulus Tahun 2014
SMA : Lulus Tahun 2017
Universtias Medan Area : 2024

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN

OLEH:

MARTIN DAVIS CRISTIAN HUTAJULU

178400076

Sertifikat halal pada sebuah produk sudah menjadi suatu kewajiban. Karena masyarakat akan takut untuk memakai produk-produk yang tidak disertai label halal. Baik pada produk makanan, minuman, ataupun lainnya harus memakai label halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal pada makanan dan minuman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian kualitatif. Jenis data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang didapat adalah peraturan perundang-undangan jaminan produk halal telah sedemikian rupa tersebar di berbagai tingkat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai, tingkat Lembaga seperti BPPOM. Pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level implementasi-lah sebuah peraturan perundang-undangan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas persoalan yang kompleks dan terus berkembang. Saran yang diberikan adalah pihak Pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal, serta lebih mempertegas kembali bahwa setiap produk yang diedarkan di Indonesia harus memiliki label halal. Pemerintah dalam hal ini, harus lebih mengedepankan hak-hak konsumen, supaya masyarakat muslim terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan baginya.

Kata kunci: Jaminan; Produk Halal; Konsumen.

ABSTRACT

**CONSUMER PROTECTION OF HALAL INFORMATION ON FOOD AND
BEVERAGE PRODUCTS
IN MEDAN CITY**

BY

**MARTIN DAVIS CRISTIAN HUTAJULU
178400076**

Halal certification for a product has become an obligation. Because people will be afraid to use products that do not have a halal label. Whether food, drink or other products must wear a halal label. The aim of this research is to find out how the legal regulation of halal product guarantees is in Indonesia and how legal protection is for consumers regarding halal product information on food and drink. The research method used is normative legal research, with qualitative research characteristics. Types of data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research obtained are that legal regulations for guaranteeing halal products have been spread at various levels ranging from laws, government regulations, ministerial regulations to institutional levels such as BPPOM. The formation of statutory norms, however, is at the implementation level. a law and regulation will be tested for its consistency in dealing with the reality of complex and continuously developing problems. The advice given is that the government should pay special attention to the circulation of food and beverage products that are not labeled halal, and further emphasize that every product distributed in Indonesia must have a halal label. The government, in this case, must prioritize consumer rights, so that the Muslim community is protected from things that could be detrimental to them.

Keywords: Guarantee; Halal Products; Consumers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, serta tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan”**. Merupakan sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta, dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan segala dukungan serta motivasi baik doa yang tiada henti dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan juga dalam studi yang saya tempuh.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku Pembimbing II Penulis, yang telah membimbing saran, uga masukan serta memberikan segala motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Dan Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 16 Agustus 2024

Penulis



Martin David Cristian Hutajulu



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBER PENGESAHAN..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN..... | iii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM..... | 12 |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen..... | 12 |
| 2.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 14 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Kehalalan..... | 21 |
| 2.2.1. Pengertian Kehalalan | 21 |
| 2.2.2. Jenis-Jenis Kehalalan..... | 22 |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan Dan Minuman | 23 |
| 2.3.1. Pengertian Produk Makanan dan Minuman | 23 |
| 2.3.2. Jenis – jenis Produk makanan dan minuman..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian | 30 |
| 3.1.1. Waktu Penelitian..... | 30 |
| 3.1.2. Tempat Penelitian | 30 |
| 3.2. Metodologi Penelitian | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2.1 Jenis penelitian | 31 |
| 3.2.1. Jenis Data..... | 31 |
| 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.2.3. Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Produk Halal di Indonesia | 34 |
| 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. | 54 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 58 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 58 |
| 5.2. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Makanan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Peran tersebut antara lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi, menjaga kesehatan dan sumber energi. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki komposisi gizi yang lengkap yang terdiri dari karbohidrat, serat, lemak, vitamin, mineral dan protein. Label halal bagi konsumen muslim dapat memastikan produk yang boleh dikonsumsi, banyaknya jenis label halal yang beredar dapat membingungkan kita, padahal LPPOM MUI telah mengeluarkan label halal resmi untuk menjadi pedoman.

Pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal yang dibutuhkan, karena sebagai konsumen muslim membutuhkan informasi yang jelas terhadap makanan yang berlabel halal sebagai dasar mana makanan yang dapat dikonsumsi dan mana makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi konsumen muslim khususnya di Kota Medan yang merupakan hak sebagai warga negara.

Undang-undang perlindungan konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*Caveat Venditor*). Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dalam pelaku usaha. Perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak disitu. Perwujudan keseimbangan perlindungan kepentingan tersebut merupakan rasio diundangkannya undang – undang perlindungan konsumen. Pembentukan undang – undang tampaknya menyadari

bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu kewajiban. Karena masyarakat akan takut untuk memakai produk-produk yang tidak disertai label halal. Baik pada produk makanan, minuman, ataupun lainnya harus memakai label halal. Karena dengan adanya label atau logo halal, akan menjamin keamanan suatu produk-produk tersebut untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia merupakan salah satu negara yang kebanyakan penduduknya beragama muslim, dan sudah menjadi keharusan bagi negara Indonesia untuk melindungi penduduknya dalam penggunaan suatu produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 9 berbunyi, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Bahkan ada produk UKM yang mencantumkan label halal secara illegal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikat halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Pemberian sertifikat halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan yang tidak halal yang tidak aman untuk digunakan masyarakat.²

¹Shofie, Yusuf. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hlm.42

²M Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, Hlm 2-3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Norma sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) bahwa ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

Label adalah salah satu cara termudah untuk mengetahui suatu produk itu halal atau tidak.³ Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan mencolok, informasi harus dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan kemasan. Suatu produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan tidak boleh dijual dengan isi atau kandungan yang berbeda dari isi dan kandungan yang sebenarnya. Sertifikasi adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam.⁴ Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan

³Farid Wajdi. 2014. Undang-Undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes Di Sumatera Utara, Indonesia (Tesis) Program Doktor Malaysia: Universiti Sains Malaysia, halaman 26

⁴<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1737/PELAKSANAAN%20SERTIKASI%20HALAL%20DALAM.pdf?sequence=1> tertanggal 24 Agustus 2024, Pukul 11.30 Wib,

Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. “Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan”, “Pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan peraturan halal”. “Salah satu faktor untuk mewujudkan jaminan produk makanan dan minuman halal yang tidak dapat diabaikan yaitu bagaimana kepedulian produsen dan konsumen itu sendiri terhadap produk makanan dan minuman halal.

Menurut MUI dijamin sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kelayakan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang kurang faham tentang halal dan haram pada makanan dan minuman cenderung bersikap masa bodoh dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang dijual di pasaran. Ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang ada di Medan, khususnya yang beragama Muslim. Padahal kriteria suatu makanan dan minuman memenuhi syarat suatu kehalalan. Masyarakat khawatir makanan yang mereka konsumsi mengandung babi, dan minuman yang mereka minum mengandung alkohol. Bahkan masyarakat Medan khawatir makanan dan minuman yang dikonsumsi mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ-organ tubuh manusia, kotoran, darah, dan lain-lain.

Banyak cara yang harus dilakukan dalam upaya pemilihan produk makanan dan minuman salah satunya dengan mencari informasi yang terdapat pada atribut produk. Atribut produk menjadi unsur-unsur yang dipandang penting oleh

⁵Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, hlm. 8.

konsumen dan dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembeli. Bagi konsumen, pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produk dalam hal ini produk halal yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga produk-produk usaha, sehingga akan aman digunakan oleh masyarakat/ konsumen. Karena itu, pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai produsen harus ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Kunci untuk memahami perilaku konsumen tidak terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang tetapi juga dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam konsumsi dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan dan kesehatan orang lain. Larangan-larangan mengenai produk-produk makanan, minuman, harus dipandang sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen.

Teraplikasinya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting dari pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang pangan seperti yang dikehendaki oleh UU No 17 Tahun 1996. Banyaknya bahan makanan yang beredar di masyarakat tanpa memperhatikan pencantuman label halal sesungguhnya merupakan pelanggaran hak terhadap konsumen, khususnya yang beragama Islam. Belum lagi maraknya makanan dan minuman yang dijual di pasaran yang mengandung formalin, pewarna pakaian, boraks, dan bahan pengawet yang mengganggu kesehatan konsumen.

Di zaman yang sudah sangat berkembang ini tentu sangat banyak produk impor yang masuk ke Indonesia tak terkecuali produk makanan dan minuman. Produk-produk makanan dan minuman ini masuk ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Medan. Barang yang diperjual belikan tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsure penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 97 ayat (3) tentang pangan, dijelaskan bahwa suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, erat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan ode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedalarsa, nomor izin edar bagi Pangan Olahan, dan asalusul bahan pangan tertentu.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Peneliti sering melihat ke toko- toko sekarang ini masih sering dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan logo halal. Dengan berarti produk makanan dan minuman belum terdaftar di MUI. Salah satu toko makanan yang ada di Medan yaitu toko YES 248 yang berada di jalan Pancing dekat MMTC, toko tersebut menjual berbagai produk makanan dan minuman, baik makanan atau minuman ringan, makanan dan minuman yang berlogo halal, dan yang tidak berlogo halal semua dijual di toko tersebut.

Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh karena akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga dibutuhkan makanan dan minuman yang bergizi serta terhindar dari penyakit. Oleh karena itu sangatlah penting untuk melihat kondisi makanan dan minuman apabila terdapat makanan dan minuman yang tidak ada logo halal nya, dikhawatirkan makanan dan minuman tersebut sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan penyakit. Sistem pangan saat ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi makanan dan minuman dan peredarannya sampai siap untuk dikonsumsi. Label halal merupakan keterangan yang berbentuk gambar maupun tulisan yang ditempelkan dalam sebuah produk yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal atau tidak untuk dikonsumsi.

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi kelayakan untuk dikonsumsi, dan sudah terdaftar di kantor BPOM (Badan Pengawasan Obat-Obatan Makanan Dan Minuman) dan sudah diuji di kantor (MUI) Majelis Ulama Indonesia). Komitmen Majelis Ulama Indonesia harus melakukan penelitian secara ketat dan teliti secara terus-menerus demi memastikan produk-produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi konsumen di Medan aman.

Pemerintah juga harus mengunjungi toko-toko yang menjual makanan dan minuman yang tidak memakai logo halal, dan juga menindak tegas para pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan daripada kesehatan masyarakat. Sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal jika produknya sudah tersertifikasi akan dikenai

sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif berupa peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikasi halal. Meskipun penduduk di Medan mayoritas beragama Muslim, hal tersebut belum menjamin kepedulian masyarakat akan label halal. Dikhawatirkan masyarakat Medan melakukan pembelian produk makanan dan minuman hanya mementingkan gaya hidup / trend yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga dapat merubah gaya hidup seseorang.

Sengaja atau tidak, pelaku usaha sering sekali mengabaikan standar atau aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berakibat pada hal-hal yang merugikan konsumen, misalnya mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan isi, kondisi, mutu, komposisi, jaminan, janji atau keterangan yang tertera dalam label atau etiket produk. Pada sistem perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya yang menganut sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.⁶

Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ada sepuluh jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yakni nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, waktu kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul pangan tertentu. Sertifikasi halal hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses

⁶Suhrawardi K.Lubis, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, hlm. 22.

bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat tetapi model sukarela telah bergeser pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pergeseran paradigma telah terjadi. Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal, pada makanan dan minuman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tanpa logo halal yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal pada makanan dan minuman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat, antara lain :

1. secara teoritis, tulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ide khususnya pad program studi hukum Perdata melalu penjelasan yang deskriptif untuk dapat dikembangkan pada penggunaan atau konsep lain.
2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan pada setiap instansi penerima manfaat dari penelitian ini yang terlibat dalam penulisan sebagai praktisi yang sesuai dengan cakupan bidangnya masing-masing.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Tuah Aman, (2017), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan), Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim Kota Medan tentang produk makanan halal
 - b. Bagaimana proses sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan?
 - c. Bagaimana kedudukan sertifikat halal dalam tinjauan hukum?
2. Muhammad Farhan Hanif Nasution, (2019), Universitas Medan Area, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Usaha Ritel Modern

(Penelitian Di Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru), Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana upaya Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kehalalan produk makanan dan minuman yang dijual?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaian masalah konsumen atas produk makanan dan minuman kadaluwarsa yang dijual di Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru?
3. Tri Rizki Damai Yanti, (2018), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Permasalahan yang dibahas yaitu
- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal?
 - b. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen di Indonesia terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan?

Berdasarkan pemaparan diatas, Penelitian penulis yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan”, memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal, pada makananan dan minuman ?

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen,

yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.⁷ Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainya.²

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan

⁷Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). 4.

berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.³

2.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari kata “consumer” (Inggris/Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa.⁴ Az.Nasution menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:⁵

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan.

Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1

⁹Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 19

¹⁰Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 21-24

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁶

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁶

¹¹Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 36.

Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang – barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁷

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:⁸

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

¹²Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan* (Jakarta : Gramedia, 1992), h. 3

¹³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), Cet.2, h. 51.

- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Hak Informasi dalam UU Perlindungan Konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar, jelas, dan jujur inilah konsumen kemudian menentukan atau memilih produk untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pemberian informasi yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur dapat menyesatkan konsumen yang menerima barang dan jasa yang diperoleh konsumen, melanggar hak-hak konsumen. Melanggar hak orang lain berarti juga melakukan perbuatan melawan hukum. Produsen tidak boleh mengharapkan konsumen untuk memilih produknya karena konsumen salah atau sesat, tetapi benar-benar sebagai cerminan dari keinginan dan kebutuhan mereka.

Hak untuk memperoleh informasi sangatlah penting, karena jika suatu produk tidak menampilkan informasi yang disampaikan kepada konsumen, maka dapat berupa cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar berarti setiap konsumen dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang suatu

produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya, serta menghindari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun tertulis, baik dilakukan dengan mencantumkan label yang dilekatkan pada kemasan produk, maupun melalui iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk dan meningkatkan loyalitas terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain memperoleh hak-hak tersebut, dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹

¹⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), Cet.2, h. 52.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa para produsen atau pelaku usaha ini telah memiliki beberapa kewajibannya, yakni sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang diakui dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang berisi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Segala persetujuan atau persetujuan antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang diatur dengan itikad baik.

¹⁵Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 37-38.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan pembelian barang atau jasa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena mencakup seluruh tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai dari barang yang dirancang/diproduksi, hingga tahap jual. Sebaliknya, konsumen hanya dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentunya karena adanya kemungkinan kerugian bagi konsumen mulai dari saat barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen dimungkinkan kerugian bagi produsen mulai dari transaksi kepada produsen.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kehalalan

2.2.1. Pengertian Kehalalan

Halal secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna diperbolehkan, membebaskan, memecahkan dan membubarkan. Halal adalah segala sesuatu meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan disini termasuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan.¹¹

¹⁶Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Pustaka Arafah, Solo, 2014, hlm

Pengertian produk makanan dan minuman halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.

”Halal secara umum tidak hanya terbatas mengenai barangnya, melainkan juga berkaitan dengan cara mendapatkannya yang dilakukan secara halal, bukan merupakan makanan yang diperoleh dari hasil mencuri, serta juga berhubungan dengan cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan tersebut. Penggolongan makanan, minuman, obat, dan pangan halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, lebih menitikberatkan kepada substansi bahan-bahannya, serta cara pengolahan dan penyembelihannya.

2.2.2. Jenis-Jenis Kehalalan

Makanan dapat dikatakan halal jika dia tidak masuk dalam kategori haram. Halalnya makanan dapat ditinjau dari dua segi yaitu zatnya dan cara mendapatkannya (apakah dengan mencuri, dengan uang tidak halal, dan lain-lain).¹²

Dalam soal makanan, halalnya makanan dapat kita tinjau dari dua pengertian yang bisa kita kategorikan, yaitu:

a. Halal Dalam Mendapatkannya

Kalau kita telusuri dalam pandangan hukum Islam, makanan halal terdapat beberapa unsur yang terkait. Unsur terpentingnya adalah sesuatu

¹⁷ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013) Hal. 14

yang pada dasarnya halal secara dzatiah berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti: hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (saraqah), hasil ambil paksaan (rampas), hasil suap (risywah), hasil mengkhianati (khiyanat), hasil menipu (al-gasysy), hasil judi, hasil porstitusi (pelacuran) dan sebagainya.¹³

b. Halal Secara Zatnya

Menurut Syekh Sayyid Sabiq sebagaimana diinformasikan oleh Thobieb Al-Asyhar, membagi dalam dua kategori, yaitu, Jamad (benda mati) dan Hayawan (binatang).¹⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan Dan Minuman

2.3.1. Pengertian Produk Makanan dan Minuman

Produk makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang dimaksudkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan. makanan dan minuman.¹⁵

Produk minuman merupakan cairan yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, untuk proses kelangsungan hidup. Untuk menjamin keamanan mengkonsumsi minuman, minuman yang dikonsumsi harus higienis dan terbebas dari berbagai macam penyakit, dan juga bahan minuman yang dikonsumsi harus mengandung vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia.

2.3.2. Jenis – jenis Produk makanan dan minuman

Produk makanan merupakan bahan-bahan yang dikonsumsi setiap hari oleh makhluk hidup, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta berguna untuk kesehatan, dan berfungsi untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.

Bahan makanan nabati terdiri dari ;

- Bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewani, bahan makanan dari hewani berguna bagi tubuh manusia karena manfaatnya mengandung lemak, dan sumber protein. Contoh bahan makanan yang berasal dari hewani seperti telur, ikan, cumi-cumi, daging, dan lain sebagainya.
- Bahan makanan hewani adalah bahan yang berasal dari hewani, bahan makanan yang berasal dari hewani berguna bagi tubuh manusia karena manfaatnya mengandung lemak, dan sumber protein. Contoh bahan makanan yang berasal dari hewani seperti telur, ikan, cumi-cumi, daging, dan lain sebagainya.¹⁶

Secara kualitas, bahan makanan yang berasal dari nabati lebih tahan lama jika dibandingkan dengan bahan makanan yang berasal dari hewani, karena struktur pelindung pada bahan makanan nabati lebih kokoh sehingga tidak mudah rusak, sedangkan pada bahan makanan hewani mudah basi karena terdapat mikroorganisme yang mempercepat proses pembusukan.

Bahan minuman juga terdiri dari beberapa jenis, seperti air putih, jus, teh, kopi, susu, sirup, wedang jahe, es krim. Dan ada juga minuman bersoda seperti, fanta, coca-cola, sprite, dan lain sebagainya. Minuman umumnya berbentuk cair, tetapi ada juga yang bentuknya padat seperti es krim atau es lilin. Kalau ditelusuri lebih mendalam bahan minuman terbagi lagi menjadi 2 yaitu, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif, dan kalau dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian.

Di berbagai Negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi kepada sejumlah kalangan tertentu saja, pada umumnya kalangan yang dibatasi adalah orang-orang yang telah lanjut usia.

Minuman alkohol dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bir

Bir merupakan minuman beralkohol yang pengolahannya melalui proses fermentasi bahan berpati tanpa melalui proses penyulingan setelah fermentasi.

2. Wine

Wine merupakan minuman yang berasal dari buah-buahan, seperti anggur merah yang telah dihancurkan. Kadar alkohol dalam minuman wine berkisar antara 12- 15 %.

3. RUM

Rum merupakan beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase

atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Kemudian rum adalah hasil distilasi berupa cairan bewarna bening, dan pada umumnya disimpan supaya mengalami proses pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek.

4. Brandy

Brandy merupakan minuman yang berasal dari anggur asli. Minuman brandy memiliki kandungan etil alkohol sebesar 35-60%. Bahan baku untuk membuat brandy tidak hanya anggur saja, melainkan juga terbuat dari pomace atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tersebut tidak ditulis pada label, brandy tersebut dibuat dari buah anggur asli.

5. Gin

Gin merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi sereal dan ditambahkan aroma buah pohon juniper, dan juga melalui proses distilasi. Selain dari aroma buah juniper, gin juga dicampur dengan minyak rempah-rempah seperti adas manis, kulit jeruk, karawai, kapulaga, kayu manis, akar manis, biji ketumbar. Kandungan alkohol dalam minuman gin sebesar 35-60 %.

6. Soju

Soju merupakan minuman beralkohol yang proses pembuatannya terbuat dari beras yang difermentasi. Minuman soju berasal dari Korea Selatan, kandungan alkohol sebesar 17-20 %.

7. Vodka

Vodka adalah minuman alkohol yang berkadar tinggi, bening, tidak bewarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi. Vodka

berasal dari negara Polandia, vodka pertama kali diproduksi pada abad yang ke 8. Kandungan alkohol pada minuman vodka sebanyak 40 %.

8. Everclear

Everclear adalah minuman alkohol yang paling mematikan di dunia, karena kandungan alkohol everclear sangat tinggi. Pada umumnya, kandungan alkohol everclear sebesar 60 %, 75 %, bahkan yang paling mengerikan adalah 95 %.

Everclear terbuat dari biji-bijian. Pada dasarnya, minuman ini terbuat dari jagung yang difermentasi. Minuman ini memiliki konsentrasi yang tinggi, bahkan dianggap sebagai minma alkohol yang paling mematikan di dunia.

Minuman tidak beralkohol terbagi menjadi beberapa jenis, ; yaitu,

1. Jus

Jus adalah minuman yang dibuat dari ekstrak atau cairan alami yang berasal dari buah dan sayuran. Jus sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena mengandung nutrisi . Nutrisi yang terkandung di dalam jus diantaranya untuk melancarkan sistem pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta untuk meredakan peradangan.

2. Soda

Soda merupakan minuman air karbonasi , atau air yang disuntikkan dengan gas karbon dioksida. Tambahan karbon dioksida inilah yang membuat gelembung- gelembung khas pada air soda.

3. Sirup

Sirup adalah minuman yang berasal dari cairan yang kental dan memiliki kadar gula terlarut yang tinggi, tetapi hampir tidak memiliki kecenderungan untuk mengendapkan kristal. Kekentalan pada sirup disebabkan oleh banyaknya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil pada molekul gula terlarut pada molekul air yang melarutkannya.

4. Air mineral murni

Air mineral murni adalah minuman yang berasal dari air tanah atau dari mata air pegunungan. Air putih yang baik untuk diminum adalah air putih yang tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna, dan harus terbebas dari zat-zat kimia.

5. Mocktail

Mocktail adalah minuman non alkohol yang proses pembuatannya berasal dari campuran jus yang berasal dari buah-buahan serta campuran minuman ringan lainnya. Pada umumnya, krim, herbal, dan rempah-rempah juga bisa untuk menjadi tambahan variasi minuman mocktail agar memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda.

6. Tall drinks

Tall drinks adalah minuman yang sangat cocok dinikmati pada saat santai. Bahan-bahan untuk membuat tall drinks seperti milk shake, strawberry float, cola float, es soda gembira, vanilla blue, dan macam-macam ice cream.

7. Bloody Mary Remix

BloodyMary Remis merupakan minuman yang terbuat dari jus tomat, saus, worcestershire, tobacco, sari lemon, dan vodka. Bahkan, Bloody Mary Remix menjadi salah satu minuman ternama di dunia.¹⁶



¹⁸<https://id.m.wikipedia.org>

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|------------|-----------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Februari | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | | september | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 6. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan LPPOM – MUI Medan (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang beralamat di jalan Majelis Ulama No. 3 Sutomo Ujung.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁷

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.1. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Kantor LPPOM – MUI Medan (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

3.2.3. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.¹⁸ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam perlindungan konsumen terhadap informasi kehalalan produk makanan dan minuman Di kota medan. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

²⁰ Syamsul Arifin, *Op Cit*, hal.66

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal telah sedemikian rupa tersebar di berbagai tingkat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai, tingkat Lembaga seperti BPPOM. Sayangnya, regulasi tersebut terpecah dan tidak jelas siapa penanggungjawab dan apa tugas fungsinya. Maka itu terbitnya UUJPH menjawab persoalan-persoalan tersebut. Status dan posisi lembaga tersebut sangat penting sebagai penanggungjawab perlindungan masyarakat terhadap produk-produk non halal mengingat Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam.
2. Meski demikian, kedepannya perlu dikawal bagaimana implementasi dari UUJPH tersebut agar jangan melenceng dari yang cita-citakan awalnya. Sebab persolannya sesungguhnya bukan pada proses maupun pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level implementasi-lah sebuah peraturan perundang-undangan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas persoalan yang kompleks dan terus berkembang.

5.2. Saran

1. Pihak Pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal, serta lebih mempertegas kembali bahwa setiap produk yang diedarkan di Indonesia harus memiliki label halal, dan kalau bisa seharusnya Pemerintah terkhusus kepada LPPOM MUI baiknya memberikan label haram juga bagi produk yang tidak sesuai syariat Islam.
2. Pemerintah dalam hal ini, Harus lebih mengedepankan hak-hak konsumen, supaya masyarakat muslim terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan baginya. Serta lebih memperketat pengawasan terkhusus bagi perusahaan (produsen) yang nakal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aisjah Girindra, Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008
- Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Departemen Agama, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- M Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, (2012) Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta Barat
- Shofie, Yusuf. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Di Indonesia, (2011), Jakarta. Rajawali Pers.
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (2007), Diadit Media, Jakarta.
- Arliman, Laurensius, “ Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia ” , (Yogyakarta : Deepublish, 2016).
- Ahsin W . Al – Hafidz, Fikih Kesehatan, Jakarta : Amzah, Cet , Ke – 1, 2007.
- Al-ashar, Tabib. Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani, Jakarta : alMawardi Prima, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Sarifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pusat Pelajar, 1998.
- Bahresy, Hussein, Pedoman Fiqh Islam. Surabaya : Al- Ikhlas, 2011.
- Bisri, Adib, dan Munawwir AF ; Kamus Idonesia Arab. Surabaya : Pustaka Progressif, 2013.
- Burhanuddin, Pemikiran Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen & sertifikat Halal, Malang : UIN Maliki Press 2011.
- Dahlan, Abdul Azis, Ensikloedi Hukum Islam, Cet, ke- 1 Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Tejemahannya, Semarang; CV Asy Syifa 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003.

Ekayana, Yana. Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Bandar Lampung : Unila, 2012.

Eposito, John L. Ensiklopedi Oxpord, Dunia Islam Modern, terj. Eva YN, Bandung : Mizan, 2002.

Fida` , Yasid Abu, Ensiklopedi Halal Haram Makanan, Solo : Pustaka Arafah, 2004.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research I, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

Handoko, T Hani. Manajemen, Cetakan ke 23, Bpfe : Jakarta, 2012.

Hasan, Sofyan. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia, Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2014, 261.

Karim, Muchith A. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi Produk Halal, Jakarta ; 2013.

Khallaf, Abdul Wahab, Kaidah – kaidah hukum Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.

Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang : Dina Utama, cet. I, 2004.

Kristianti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Cet III. Jakarta : Sinar.

Matshu, Makanan Indonesia Dalam Pandangan Islam, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 2005.

Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Bandung : Jermiais, 1991.

Qardhawi, Yuuf, Halal Haram Dalam Islam, Solo : Era Intermedia, 2003.

Rahmat, Jalaluddin. Metode Penelitian, Bandung : Remaja Rosda Karya 1984.

Subroto, Suryo. Manajemen Penelitian, Jakarta : PN Rineka Cipta. 2003.

JURNAL

Ali, Muchtar “ Konsep Makanan Halal Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal `` , Ahkam : Kementrian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2, Juli 2016.

Asri, “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhdap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal `` , Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Matara, Agustus 2016, vol : IV No. 2.

- Khairuddin, & Zaki, M. (2021) . Prognosis Sertifikat Halal di Indonesia (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat – obatan dan Kosmetika (LPPOM) (MUI MUI Pusat , Atas : Jurnal Ekonomi Syariah, 13, (1).
- Fatoni, Abdurrahman. “ Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi ” , (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).
- Hasan, Sofyan. “ Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif ” , (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014) .
- Muhammad, Abdulkadir. “ Hukum dan Penelitian Hukum ” , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) .
- Rohman, Abdul, Pengembangan dan Analisa Produk Halal “ , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) .
- Soekanto, Soerjono. “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ” , (Jakarta) : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kadeni dan Ninik Srijani, “ Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) ” , Journal Equilibrium, Volume 8, Nomor 2, (Universitas PGRI Madiun, Juli 2020).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan
- Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan

Jurnal/Website

- Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradji, Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015
- Dr. Ir. M. Nadratunzaman Hosen, Halal Sebagai Tema da’ wah (Jakarta :Pustaka Jurnal Halal thn, 2008)
- Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Volume2, Nomor 2, (Desember 2019).
- M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, JanuariJuni 2010.



No. Surat : 1549/FH/01.10/VII/2024

Tgl. Surat : 18 Juli 2024

Objek : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara

Tempat :

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Martin David Cristian Hutajulu
NIM : 178400076
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdalaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di LPPOM MUI Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

Dipindai dengan
CamScanner

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI
KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



Oleh :
Martin David Cristian Hutajulu
178400076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan
Nama : Martin David Cristian Hutajulu
NPM : 178400076
Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Sri Hidayani, SH, M.Hum


Fitri Yanni Dewi Siregar SH, M.hum

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum.



(Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H.)

Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2024

HALAMAN PERNYATAAN

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Agustus 2024



Martin David Cristian Hutajulu

178400076

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanya tangan di bawah ini :

Nama : Martin David Cristian Hutajulu
NPM : 178400076
Program Studi : Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 22 Agustus

Yang Menyatakan



(Martin David Cristian Hutajulu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Martin David Cristian Hutajulu
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 25 Maret 1999
Alamat : Jl Pelikan Raya no.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Mangasi Hutajulu
Ibu : Frida Cristina Sibarani
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD (Nama Sekolah Dasar) : Lulus Tahun 2011
SMP : Lulus Tahun 2014
SMA : Lulus Tahun 2017
Universtias Medan Area : 2024

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MEDAN

OLEH:

MARTIN DAVIS CRISTIAN HUTAJULU

178400076

Sertifikat halal pada sebuah produk sudah menjadi suatu kewajiban. Karena masyarakat akan takut untuk memakai produk-produk yang tidak disertai label halal. Baik pada produk makanan, minuman, ataupun lainnya harus memakai label halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal pada makanan dan minuman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian kualitatif. Jenis data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang didapat adalah peraturan perundang-undangan jaminan produk halal telah sedemikian rupa tersebar di berbagai tingkat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai, tingkat Lembaga seperti BPPOM. Pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level implementasi-lah sebuah peraturan perundang-undangan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas persoalan yang kompleks dan terus berkembang. Saran yang diberikan adalah pihak Pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal, serta lebih mempertegas kembali bahwa setiap produk yang diedarkan di Indonesia harus memiliki label halal. Pemerintah dalam hal ini, harus lebih mengedepankan hak-hak konsumen, supaya masyarakat muslim terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan baginya.

Kata kunci: Jaminan; Produk Halal; Konsumen.

ABSTRACT

**CONSUMER PROTECTION OF HALAL INFORMATION ON FOOD AND
BEVERAGE PRODUCTS
IN MEDAN CITY**

BY

**MARTIN DAVIS CRISTIAN HUTAJULU
178400076**

Halal certification for a product has become an obligation. Because people will be afraid to use products that do not have a halal label. Whether food, drink or other products must wear a halal label. The aim of this research is to find out how the legal regulation of halal product guarantees is in Indonesia and how legal protection is for consumers regarding halal product information on food and drink. The research method used is normative legal research, with qualitative research characteristics. Types of data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research obtained are that legal regulations for guaranteeing halal products have been spread at various levels ranging from laws, government regulations, ministerial regulations to institutional levels such as BPPOM. The formation of statutory norms, however, is at the implementation level. a law and regulation will be tested for its consistency in dealing with the reality of complex and continuously developing problems. The advice given is that the government should pay special attention to the circulation of food and beverage products that are not labeled halal, and further emphasize that every product distributed in Indonesia must have a halal label. The government, in this case, must prioritize consumer rights, so that the Muslim community is protected from things that could be detrimental to them.

Keywords: Guarantee; Halal Products; Consumers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, serta tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW karena berkat Rahmat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan”**. Merupakan sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta, dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan segala dukungan serta motivasi baik doa yang tiada henti dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan juga dalam studi yang saya tempuh.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku Pembimbing II Penulis, yang telah membimbing saran, uga masukan serta memberikan segala motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Dan Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 16 Agustus 2024

Penulis



Martin David Cristian Hutajulu



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBER PENGESAHAN..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN..... | iii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM..... | 12 |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen..... | 12 |
| 2.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 14 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Kehalalan..... | 21 |
| 2.2.1. Pengertian Kehalalan | 21 |
| 2.2.2. Jenis-Jenis Kehalalan..... | 22 |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan Dan Minuman | 23 |
| 2.3.1. Pengertian Produk Makanan dan Minuman | 23 |
| 2.3.2. Jenis – jenis Produk makanan dan minuman..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian | 30 |
| 3.1.1. Waktu Penelitian..... | 30 |
| 3.1.2. Tempat Penelitian | 30 |
| 3.2. Metodologi Penelitian | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2.1 Jenis penelitian | 31 |
| 3.2.1. Jenis Data..... | 31 |
| 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.2.3. Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Produk Halal di Indonesia | 34 |
| 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. | 54 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 58 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 58 |
| 5.2. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Makanan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Peran tersebut antara lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi, menjaga kesehatan dan sumber energi. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki komposisi gizi yang lengkap yang terdiri dari karbohidrat, serat, lemak, vitamin, mineral dan protein. Label halal bagi konsumen muslim dapat memastikan produk yang boleh dikonsumsi, banyaknya jenis label halal yang beredar dapat membingungkan kita, padahal LPPOM MUI telah mengeluarkan label halal resmi untuk menjadi pedoman.

Pemerintah mempunyai peran penting terhadap pelabelan halal yang dibutuhkan, karena sebagai konsumen muslim membutuhkan informasi yang jelas terhadap makanan yang berlabel halal sebagai dasar mana makanan yang dapat dikonsumsi dan mana makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi konsumen muslim khususnya di Kota Medan yang merupakan hak sebagai warga negara.

Undang-undang perlindungan konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*Caveat Venditor*). Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dalam pelaku usaha. Perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak disitu. Perwujudan keseimbangan perlindungan kepentingan tersebut merupakan rasio diundangkannya undang – undang perlindungan konsumen. Pembentukan undang – undang tampaknya menyadari

bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu kewajiban. Karena masyarakat akan takut untuk memakai produk-produk yang tidak disertai label halal. Baik pada produk makanan, minuman, ataupun lainnya harus memakai label halal. Karena dengan adanya label atau logo halal, akan menjamin keamanan suatu produk-produk tersebut untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia merupakan salah satu negara yang kebanyakan penduduknya beragama muslim, dan sudah menjadi keharusan bagi negara Indonesia untuk melindungi penduduknya dalam penggunaan suatu produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 9 berbunyi, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Bahkan ada produk UKM yang mencantumkan label halal secara illegal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikat halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Pemberian sertifikat halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan yang tidak halal yang tidak aman untuk digunakan masyarakat.²

¹Shofie, Yusuf. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hlm.42

²M Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, Hlm 2-3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Norma sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) bahwa ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

Label adalah salah satu cara termudah untuk mengetahui suatu produk itu halal atau tidak.³ Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan mencolok, informasi harus dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan kemasan. Suatu produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan tidak boleh dijual dengan isi atau kandungan yang berbeda dari isi dan kandungan yang sebenarnya. Sertifikasi adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam.⁴ Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan

³Farid Wajdi. 2014. Undang-Undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes Di Sumatera Utara, Indonesia (Tesis) Program Doktor Malaysia: Universiti Sains Malaysia, halaman 26

⁴<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1737/PELAKSANAAN%20SERTEFIKASI%20HALAL%20DALAM.pdf?sequence=1> tertanggal 24 Agustus 2024, Pukul 11.30 Wib,

Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.⁵ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. “Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan”, “Pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan peraturan halal”. “Salah satu faktor untuk mewujudkan jaminan produk makanan dan minuman halal yang tidak dapat diabaikan yaitu bagaimana kepedulian produsen dan konsumen itu sendiri terhadap produk makanan dan minuman halal.

Menurut MUI dijamin sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kelayakan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang kurang faham tentang halal dan haram pada makanan dan minuman cenderung bersikap masa bodoh dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang dijual di pasaran. Ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang ada di Medan, khususnya yang beragama Muslim. Padahal kriteria suatu makanan dan minuman memenuhi syarat suatu kehalalan. Masyarakat khawatir makanan yang mereka konsumsi mengandung babi, dan minuman yang mereka minum mengandung alkohol. Bahkan masyarakat Medan khawatir makanan dan minuman yang dikonsumsi mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ-organ tubuh manusia, kotoran, darah, dan lain-lain.

Banyak cara yang harus dilakukan dalam upaya pemilihan produk makanan dan minuman salah satunya dengan mencari informasi yang terdapat pada atribut produk. Atribut produk menjadi unsur-unsur yang dipandang penting oleh

⁵Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, hlm. 8.

konsumen dan dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembeli. Bagi konsumen, pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produk dalam hal ini produk halal yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai produsen mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga produk-produk usaha, sehingga akan aman digunakan oleh masyarakat/ konsumen. Karena itu, pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai produsen harus ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Kunci untuk memahami perilaku konsumen tidak terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang tetapi juga dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam konsumsi dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan dan kesehatan orang lain. Larangan-larangan mengenai produk-produk makanan, minuman, harus dipandang sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen.

Teraplikasinya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting dari pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang pangan seperti yang dikehendaki oleh UU No 17 Tahun 1996. Banyaknya bahan makanan yang beredar di masyarakat tanpa memperhatikan pencantuman label halal sesungguhnya merupakan pelanggaran hak terhadap konsumen, khususnya yang beragama Islam. Belum lagi maraknya makanan dan minuman yang dijual di pasaran yang mengandung formalin, pewarna pakaian, boraks, dan bahan pengawet yang mengganggu kesehatan konsumen.

Di zaman yang sudah sangat berkembang initemu sangat banyak produk impor yang masuk ke Indonesia tak terkecuali produk makanan dan minuman. Produk-produk makanan dan minuman ini masuk ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Medan. Barang yang diperjual belikan tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar adalah ketidak jelasan. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsure penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 97 ayat (3) tentang pangan, dijelaskan bahwa suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, erat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan ode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedalarsa, nomor izin edar bagi Pangan Olahan, dan asalusul bahan pangan tertentu.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Peneliti sering melihat ke toko- toko sekarang ini masih sering dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan logo halal. Dengan berarti produk makanan dan minuman belum terdaftar di MUI. Salah satu toko makanan yang ada di Medan yaitu toko YES 248 yang berada di jalan Pancing dekat MMTC, toko tersebut menjual berbagai produk makanan dan minuman, baik makanan atau minuman ringan, makanan dan minuman yang berlogo halal, dan yang tidak berlogo halal semua dijual di toko tersebut.

Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh karena akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh sehingga dibutuhkan makanan dan minuman yang bergizi serta terhindar dari penyakit. Oleh karena itu sangatlah penting untuk melihat kondisi makanan dan minuman apabila terdapat makanan dan minuman yang tidak ada logo halal nya, dikhawatirkan makanan dan minuman tersebut sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan penyakit. Sistem pangan saat ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi makanan dan minuman dan peredarannya sampai siap untuk dikonsumsi. Label halal merupakan keterangan yang berbentuk gambar maupun tulisan yang ditempelkan dalam sebuah produk yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal atau tidak untuk dikonsumsi.

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi kelayakan untuk dikonsumsi, dan sudah terdaftar di kantor BPOM (Badan Pengawasan Obat-Obatan Makanan Dan Minuman dan sudah diuji di kantor (MUI) Majelis Ulama Indonesia). Komitmen Majelis Ulama Indonesia harus melakukan penelitian secara ketat dan teliti secara terus-menerus demi memastikan produk - produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi konsumen di Medan aman.

Pemerintah juga harus mengunjungi toko-toko yang menjual makanan dan minuman yang tidak memakai logo halal, dan juga menindak tegas para pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan daripada kesehatan masyarakat. Sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal jika produknya sudah tersertifikasi akan dikenai

sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif berupa peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikasi halal. Meskipun penduduk di Medan mayoritas beragama Muslim, hal tersebut belum menjamin kepedulian masyarakat akan label halal. Dikhawatirkan masyarakat Medan melakukan pembelian produk makanan dan minuman hanya mementingkan gaya hidup / trend yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga dapat merubah gaya hidup seseorang.

Sengaja atau tidak, pelaku usaha sering sekali mengabaikan standar atau aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berakibat pada hal-hal yang merugikan konsumen, misalnya mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan isi, kondisi, mutu, komposisi, jaminan, janji atau keterangan yang tertera dalam label atau etiket produk. Pada sistem perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya yang menganut sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.⁶

Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ada sepuluh jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yakni nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, waktu kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul pangan tertentu. Sertifikasi halal hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses

⁶Suhrawardi K.Lubis, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, hlm. 22.

bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat tetapi model sukarela telah bergeser pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pergeseran paradigma telah terjadi. Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal, pada makanan dan minuman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tanpa logo halal yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal pada makanan dan minuman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat, antara lain :

1. secara teoritis, tulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ide khususnya pad program studi hukum Perdata melalu penjelasan yang deskriptif untuk dapat dikembangkan pada penggunaan atau konsep lain.
2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan pada setiap instansi penerima manfaat dari penelitian ini yang terlibat dalam penulisan sebagai praktisi yang sesuai dengan cakupan bidangnya masing-masing.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Tuah Aman, (2017), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan), Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim Kota Medan tentang produk makanan halal
 - b. Bagaimana proses sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan?
 - c. Bagaimana kedudukan sertifikat halal dalam tinjauan hukum?
2. Muhammad Farhan Hanif Nasution, (2019), Universitas Medan Area, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Usaha Ritel Modern

(Penelitian Di Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru), Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana upaya Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kehalalan produk makanan dan minuman yang dijual?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaian masalah konsumen atas produk makanan dan minuman kadaluwarsa yang dijual di Koperasi Syariah 212 Mart Cabang Medan Baru?
3. Tri Rizki Damai Yanti, (2018), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Permasalahan yang dibahas yaitu
- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran makanan non halal?
 - b. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen di Indonesia terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan?

Berdasarkan pemaparan diatas, Penelitian penulis yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan”, memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan produk halal di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi produk halal, pada makananan dan minuman ?

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen,

yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.⁷ Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainya.²

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan

⁷Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). 4.

berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.³

2.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari kata “consumer” (Inggris/Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa.⁴ Az.Nasution menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:⁵

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan.

Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1

⁹Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 19

¹⁰Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 21-24

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁶

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁶

¹¹Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 36.

Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang – barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁷

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:⁸

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

¹²Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan* (Jakarta : Gramedia, 1992), h. 3

¹³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), Cet.2, h. 51.

- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Hak Informasi dalam UU Perlindungan Konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar, jelas, dan jujur inilah konsumen kemudian menentukan atau memilih produk untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pemberian informasi yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur dapat menyesatkan konsumen yang menerima barang dan jasa yang diperoleh konsumen, melanggar hak-hak konsumen. Melanggar hak orang lain berarti juga melakukan perbuatan melawan hukum. Produsen tidak boleh mengharapkan konsumen untuk memilih produknya karena konsumen salah atau sesat, tetapi benar-benar sebagai cerminan dari keinginan dan kebutuhan mereka.

Hak untuk memperoleh informasi sangatlah penting, karena jika suatu produk tidak menampilkan informasi yang disampaikan kepada konsumen, maka dapat berupa cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar berarti setiap konsumen dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang suatu

produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya, serta menghindari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun tertulis, baik dilakukan dengan mencantumkan label yang dilekatkan pada kemasan produk, maupun melalui iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk dan meningkatkan loyalitas terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain memperoleh hak-hak tersebut, dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹

¹⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), Cet.2, h. 52.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa para produsen atau pelaku usaha ini telah memiliki beberapa kewajibannya, yakni sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang diakui dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang berisi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Segala persetujuan atau persetujuan antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang diatur dengan itikad baik.

¹⁵Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 37-38.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan pembelian barang atau jasa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena mencakup seluruh tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai dari barang yang dirancang/diproduksi, hingga tahap jual. Sebaliknya, konsumen hanya dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentunya karena adanya kemungkinan kerugian bagi konsumen mulai dari saat barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen dimungkinkan kerugian bagi produsen mulai dari transaksi kepada produsen.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kehalalan

2.2.1. Pengertian Kehalalan

Halal secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna diperbolehkan, membebaskan, memecahkan dan membubarkan. Halal adalah segala sesuatu meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan disini termasuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan.¹¹

¹⁶Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Pustaka Arafah, Solo, 2014, hlm

Pengertian produk makanan dan minuman halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.

”Halal secara umum tidak hanya terbatas mengenai barangnya, melainkan juga berkaitan dengan cara mendapatkannya yang dilakukan secara halal, bukan merupakan makanan yang diperoleh dari hasil mencuri, serta juga berhubungan dengan cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan tersebut. Penggolongan makanan, minuman, obat, dan pangan halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, lebih menitikberatkan kepada substansi bahan-bahannya, serta cara pengolahan dan penyembelihannya.

2.2.2. Jenis-Jenis Kehalalan

Makanan dapat dikatakan halal jika dia tidak masuk dalam kategori haram. Halalnya makanan dapat ditinjau dari dua segi yaitu zatnya dan cara mendapatkannya (apakah dengan mencuri, dengan uang tidak halal, dan lain-lain).¹²

Dalam soal makanan, halalnya makanan dapat kita tinjau dari dua pengertian yang bisa kita kategorikan, yaitu:

a. Halal Dalam Mendapatkannya

Kalau kita telusuri dalam pandangan hukum Islam, makanan halal terdapat beberapa unsur yang terkait. Unsur terpentingnya adalah sesuatu

¹⁷ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013) Hal. 14

yang pada dasarnya halal secara dzatiah berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti: hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (saraqah), hasil ambil paksaan (rampas), hasil suap (risywah), hasil mengkhianati (khiyanat), hasil menipu (al-gasysy), hasil judi, hasil porstitusi (pelacuran) dan sebagainya.¹³

b. Halal Secara Zatnya

Menurut Syekh Sayyid Sabiq sebagaimana diinformasikan oleh Thobieb Al-Asyhar, membagi dalam dua kategori, yaitu, Jamad (benda mati) dan Hayawan (binatang).¹⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan Dan Minuman

2.3.1. Pengertian Produk Makanan dan Minuman

Produk makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang dimaksudkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan. makanan dan minuman.¹⁵

Produk minuman merupakan cairan yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, untuk proses kelangsungan hidup. Untuk menjamin keamanan mengkonsumsi minuman, minuman yang dikonsumsi harus higienis dan terbebas dari berbagai macam penyakit, dan juga bahan minuman yang dikonsumsi harus mengandung vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia.

2.3.2. Jenis – jenis Produk makanan dan minuman

Produk makanan merupakan bahan-bahan yang dikonsumsi setiap hari oleh makhluk hidup, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta berguna untuk kesehatan, dan berfungsi untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.

Bahan makanan nabati terdiri dari ;

- Bahan makanan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewani, bahan makanan dari hewani berguna bagi tubuh manusia karena manfaatnya mengandung lemak, dan sumber protein. Contoh bahan makanan yang berasal dari hewani seperti telur, ikan, cumi-cumi, daging, dan lain sebagainya.
- Bahan makanan hewani adalah bahan yang berasal dari hewani, bahan makanan yang berasal dari hewani berguna bagi tubuh manusia karena manfaatnya mengandung lemak, dan sumber protein. Contoh bahan makanan yang berasal dari hewani seperti telur, ikan, cumi-cumi, daging, dan lain sebagainya.¹⁶

Secara kualitas, bahan makanan yang berasal dari nabati lebih tahan lama jika dibandingkan dengan bahan makanan yang berasal dari hewani, karena struktur pelindung pada bahan makanan nabati lebih kokoh sehingga tidak mudah rusak, sedangkan pada bahan makanan hewani mudah basi karena terdapat mikroorganisme yang mempercepat proses pembusukan.

Bahan minuman juga terdiri dari beberapa jenis, seperti air putih, jus, teh, kopi, susu, sirup, wedang jahe, es krim. Dan ada juga minuman bersoda seperti, fanta, coca-cola, sprite, dan lain sebagainya. Minuman umumnya berbentuk cair, tetapi ada juga yang bentuknya padat seperti es krim atau es lilin. Kalau ditelusuri lebih mendalam bahan minuman terbagi lagi menjadi 2 yaitu, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif, dan kalau dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian.

Di berbagai Negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi kepada sejumlah kalangan tertentu saja, pada umumnya kalangan yang dibatasi adalah orang-orang yang telah lanjut usia.

Minuman alkohol dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bir

Bir merupakan minuman beralkohol yang pengolahannya melalui proses fermentasi bahan berpati tanpa melalui proses penyulingan setelah fermentasi.

2. Wine

Wine merupakan minuman yang berasal dari buah-buahan, seperti anggur merah yang telah dihancurkan. Kadar alkohol dalam minuman wine berkisar antara 12- 15 %.

3. RUM

Rum merupakan beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase

atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Kemudian rum adalah hasil distilasi berupa cairan bewarna bening, dan pada umumnya disimpan supaya mengalami proses pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek.

4. Brandy

Brandy merupakan minuman yang berasal dari anggur asli. Minuman brandy memiliki kandungan etil alkohol sebesar 35-60%. Bahan baku untuk membuat brandy tidak hanya anggur saja, melainkan juga terbuat dari pomace atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tersebut tidak ditulis pada label, brandy tersebut dibuat dari buah anggur asli.

5. Gin

Gin merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi sereal dan ditambahkan aroma buah pohon juniper, dan juga melalui proses distilasi. Selain dari aroma buah juniper, gin juga dicampur dengan minyak rempah-rempah seperti adas manis, kulit jeruk, karawai, kapulaga, kayu manis, akar manis, biji ketumbar. Kandungan alkohol dalam minuman gin sebesar 35-60 %.

6. Soju

Soju merupakan minuman beralkohol yang proses pembuatannya terbuat dari beras yang difermentasi. Minuman soju berasal dari Korea Selatan, kandungan alkohol sebesar 17-20 %.

7. Vodka

Vodka adalah minuman alkohol yang berkadar tinggi, bening, tidak bewarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi. Vodka

berasal dari negara Polandia, vodka pertama kali diproduksi pada abad yang ke 8. Kandungan alkohol pada minuman vodka sebanyak 40 %.

8. Everclear

Everclear adalah minuman alkohol yang paling mematikan di dunia, karena kandungan alkohol everclear sangat tinggi. Pada umumnya, kandungan alkohol everclear sebesar 60 %, 75 %, bahkan yang paling mengerikan adalah 95 %.

Everclear terbuat dari biji-bijian. Pada dasarnya, minuman ini terbuat dari jagung yang difermentasi. Minuman ini memiliki konsentrasi yang tinggi, bahkan dianggap sebagai minma alkohol yang paling mematikan di dunia.

Minuman tidak beralkohol terbagi menjadi beberapa jenis, ; yaitu,

1. Jus

Jus adalah minuman yang dibuat dari ekstrak atau cairan alami yang berasal dari buah dan sayuran. Jus sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena mengandung nutrisi . Nutrisi yang terkandung di dalam jus diantaranya untuk melancarkan sistem pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta untuk meredakan peradangan.

2. Soda

Soda merupakan minuman air karbonasi , atau air yang disuntikkan dengan gas karbon dioksida. Tambahan karbon dioksida inilah yang membuat gelembung- gelembung khas pada air soda.

3. Sirup

Sirup adalah minuman yang berasal dari cairan yang kental dan memiliki kadar gula terlarut yang tinggi, tetapi hampir tidak memiliki kecenderungan untuk mengendapkan kristal. Kekentalan pada sirup disebabkan oleh banyaknya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil pada molekul gula terlarut pada molekul air yang melarutkannya.

4. Air mineral murni

Air mineral murni adalah minuman yang berasal dari air tanah atau dari mata air pegunungan. Air putih yang baik untuk diminum adalah air putih yang tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna, dan harus terbebas dari zat-zat kimia.

5. Mocktail

Mocktail adalah minuman non alkohol yang proses pembuatannya berasal dari campuran jus yang berasal dari buah-buahan serta campuran minuman ringan lainnya. Pada umumnya, krim, herbal, dan rempah-rempah juga bisa untuk menjadi tambahan variasi minuman mocktail agar memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda.

6. Tall drinks

Tall drinks adalah minuman yang sangat cocok dinikmati pada saat santai. Bahan-bahan untuk membuat tall drinks seperti milk shake, strawberry float, cola float, es soda gembira, vanilla blue, dan macam-macam ice cream.

7. Bloody Mary Remix

BloodyMary Remis merupakan minuman yang terbuat dari jus tomat, saus, worcestershire, tobacco, sari lemon, dan vodka. Bahkan, Bloody Mary Remix menjadi salah satu minuman ternama di dunia.¹⁶



¹⁸<https://id.m.wikipedia.org>

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Februari | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | | september | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 6. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan LPPOM – MUI Medan (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang beralamat di jalan Majelis Ulama No. 3 Sutomo Ujung.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁷

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.1. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Kantor LPPOM – MUI Medan (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

3.2.3. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.¹⁸ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam perlindungan konsumen terhadap informasi kehalalan produk makanan dan minuman Di kota medan. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

²⁰ Syamsul Arifin, *Op Cit*, hal.66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Produk Halal di Indonesia

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan - peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran produk dalam kaitan perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.

4.1.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) merupakan pengganti dari UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan karena sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dalam bagian konsideran, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Maka itu melihat pentingnya proses pangan dalam bagian ketentuan umum UU Pangan

¹⁹didefinisikan secara jelas tentang keamanan pangan bagi masyarakat dan rangkaian produksi yang meliputi menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Secara eksplisit bahkan dalam UU pangan dinyatakan; penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Adapun metode penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

²¹ Misyarah Rahmi, ea al., Rekontruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia di Era Pandemi Covid-19, Bandung: *Forum Silaturahmi Doktor Indonesia*, 2021, hlm.79-80.

Terkait dengan jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal (JPH) yang dipersyaratkan.

Adapun mengenai pelabelan, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk produsen domestik, tetapi juga pangan impor pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.

4.1.2 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan tentang produk halal secara eksplisit diatur oleh UU Kesehatan, UU Kesehatan hanya memberikan rambu – rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/ atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata – kata yang mengecoh dan/ atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Makanan dan minuman yang diergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Selain itu, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :

- a. Nama produk ;
- b. Daftar bahan yang digunakan ;
- c. Berat bersih atau isi bersih ;

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman dan minuman kedalam wilayah Indonesia ;
dan
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam PP tersebut pengaturan tentang label pangan tertuang pada Bab II. Bab II terdiri dari lima belas bagian. Sama mandat dari UU Pangan, Pasal 2 ayat 1(satu) PP Label dan Iklan Pangan memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan labpada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman label tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Selanjutnya pada Pasal 3, label yang dicantumkan itu memuat keterangan sekurang-kurangnya tentang :

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa : *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.*

Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada

²⁰ lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pasal 11 menyebutkan :

- 1) *Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu.*
- 2) *Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*
- 3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.*

4.1.4 Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para

²³Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Fatwa Halal.

²⁴Siti Maryam, Hasil Wawancara, 25 Februari 2019.

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan.

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

Sampai saat ini, secara umum kelanjutan dari instruksi Presiden tersebut belum terlihat secara nyata penerapannya baik di kalangan industri atau instansi berwenang yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan labelisasi halal dan instruksi Presiden No. 2 tahun 1991 untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor Indonesia terutama makanan halal untuk pasar global, maka perlu dibentuk suatu lembaga sertifikasi yang profesional dan transparan.

4.1.5 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

Halal merupakan masalah yang cukup fundamental bagi konsumen muslim. Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama untuk mengkonsumsinya. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan hal yang tidak biasa ditawarkan oleh seorang Muslim. Maka untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk agama Islam terhadap halal/ setidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang

beredar/dijual kepada masyarakat, perlu adanya ketentuan pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, label harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan mengenai sifat, bahan kandungan, asal, daya tahan, nilai dan kegunaannya. Mengingat label adalah penyampai informasi kepada masyarakat, jadi sudah selayaknya informasi yang dimuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan.

Pencantuman tulisan “Halal” diatur oleh Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor : 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan “halal” adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Di dalam Pasal 1, 2 dan 4 SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor :427/MENKES/SKB/Viii/1985 dan Nomor 68/1985, disebutkan:

Pasal 1 :

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Makanan ialah semua jenis makanan dan minuman yang beredar/dijual kepada masyarakat, termasuk Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Penolong sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- 2) Makanan yang halal ialah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsure atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum Agama Islam.

- 3) Tulisan “Halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label /penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam.

Pasal 2 :

Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4 :

- 1) Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikut sertakan unsure Departemen Agama RI.
- 3) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI. Berdasarkan ketentuan tersebut, ijin pencantuman Label didasarkan atas laporan sepihak perusahaan kepada Departemen Kesehatan RI tentang proses pengolahan dan komposisi bahan, belum didasarkan atas sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan semenjak didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 1989.

4.1.6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, pada tahun 1996 dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SH/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996. Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan POM).

Makanan halal (berdasarkan Permenkes RI No. 82 Tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam. Dalam Pasal 3 Permenkes ini disebutkan :

1) Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a) Mie*
- b) Bumbu masak*
- c) Kecap*
- d) Biskuit*
- e) minyak goreng*

- f) *Coklat/permen*
 - g) *Susu, es krim*
 - h) *Daging dan hasil olahannya*
 - i) *Produk yang mengandung minyak hewan, gelatine, shortening, lecithin*
 - j) *Produk lain yang dianggap perlu*
- 2) *Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :*
- a) *memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam*
 - b) *diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.*

Pasal 8 menyebutkan :

“Produsen dan Importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal”.

Pasal 10 :

- 1) *“Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia.*
- 2) *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa.*
- 3) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan”.*

Pasal 11 :

“Persetujuan penulisan label “Halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.

Pasal 12 :

- 1) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan
 - a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”.
 - b) penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”;
- 2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan”.

Pasal 17 :

“Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini”.

Berdasarkan pasal 10 dan 11 Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996, pada tahun 1996 Depkes, Depag, dan MUI membuat kesepakatan tentang labelisasi halal. Kesepakatan itu intinya bahwa permintaan sertifikasi dan Label Halal dilakukan melalui satu pintu pemeriksaan yang dilakukan Tim Gabungan dari unsur-unsur ketiga pihak. Hasil pemeriksaan kemudian disidangkan oleh Tim Pakar MUI untuk selanjutnya dibahas dalam Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan Fatwa MUI yang dituangkan dalam Sertifikasi Halal, Depkes memberikan ijin pencantuman Label Halal atas produk yang bersangkutan.

4.1.7 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No.472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan. Dalam pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, soal “halal-haram’ produk ditangani Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Pada Depkes RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.

Masih banyak lagi beberapa aturan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, yang mengatur masalah produk halal, antara lain: PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat, PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, SK Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan, SK Menteri Pertanian No.557/Kpts/TN-520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas, dll. Setidaknya, terdapat 17 buah produk peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal (haram). Dengan demikian, pada konteks *yuridis normatif*, sebenarnya aturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Walaupun, memang, aturan-aturan tersebut masih terserak (sektoral) sifatnya.

4.1.8 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Doktrin *halalan thoyyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thoyyib* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang - Undang Jaminan Produk Halal.

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain, *pertama* berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan belum mencakup obat-botan, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik.

Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa *teknomoli*, *bioteknologi* dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Setelah melewati proses yang panjang akhirnya DPR mensahkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang tersebut digagas pada waktu periode DPR RI tahun 2004-2009 dan kemudian dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pada periode 2009-2014. Yang cukup²¹ menarik adalah semua fraksi di DPR yang merupakan perwakilan dan

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1

perpanjangan tangan dari partai politik secara aklamasi memberikan persetujuan terhadap UUJPH. Tidak ada satupun yang menolak.

UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena ‘terinspirasi’ oleh syariat islam seperti undang-undang Zakat, undang-undang Perkawinan, undang-undang Wakaf, undang-undang penyelenggaraan Ibadah Haji, undang-undang Peradilan Agama, undang - undang perbankan syariah dan sebagainya meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang relegius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi negara republik Indonesia mengakui relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD Republik Indonesia yang yang berdasakan ketuhanan.

4.1.9 UU No 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, disisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan

yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan UUJPH menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya.

Nantinya sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.

- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal).
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal, dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk; akreditasi LPH.

Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan / atau pengujian kehalalan produk pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH meliputi :

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
- b. Memiliki akreditasi dari BPJPH.
- c. Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
- d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Untuk menjamin proses produksi halal (PPH) lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan,

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.⁵³ Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis; dan bebas dari bahan tidak halal.

Untuk menjamin kelancaran proses produksi halal pelaku usaha berhak memperoleh beberapa hal yaitu informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
- c. Memiliki Penyedia Halal, dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
- d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, dan

- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bagi Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha semacam ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Terkait biaya, sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam UUJPH terdapat Ketentuan Peralihan yang mengatur Sertifikat halal dari MUI tetap berlaku sampai dengan batas waktu sertifikat tersebut berakhir. Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan. MUI juga tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

UUJPH memberikan mandat, BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sebelum kewajiban bersertifikat halal berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Disini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada Pasal 4 menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut: ²²

²⁶ Wiku Adi Sasmito, ‘*Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*’, *Case Study: Analisis Kebijakan Kesehatan*, (Universitas Indonesia: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2008), h. 14

²⁷ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lainnya.

Sedangkan pada Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen diatur yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum muslimin, sebab mengkonsumsi produk halal merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat ditawar-tawar.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu,

tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal telah sedemikian rupa tersebar di berbagai tingkat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai, tingkat Lembaga seperti BPPOM. Sayangnya, regulasi tersebut terpecah dan tidak jelas siapa penanggungjawab dan apa tugas fungsinya. Maka itu terbitnya UUJPH menjawab persoalan-persoalan tersebut. Status dan posisi lembaga tersebut sangat penting sebagai penanggungjawab perlindungan masyarakat terhadap produk-produk non halal mengingat Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam.
2. Meski demikian, kedepannya perlu dikawal bagaimana implementasi dari UUJPH tersebut agar jangan melenceng dari yang cita-citakan awalnya. Sebab persolannya sesungguhnya bukan pada proses maupun pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level implementasi-lah sebuah peraturan perundang-undangan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas persoalan yang kompleks dan terus berkembang.

5.2. Saran

1. Pihak Pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal, serta lebih mempertegas kembali bahwa setiap produk yang diedarkan di Indonesia harus memiliki label halal, dan kalau bisa seharusnya Pemerintah terkhusus kepada LPPOM MUI baiknya memberikan label haram juga bagi produk yang tidak sesuai syariat Islam.
2. Pemerintah dalam hal ini, Harus lebih mengedepankan hak-hak konsumen, supaya masyarakat muslim terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan baginya. Serta lebih memperketat pengawasan terkhusus bagi perusahaan (produsen) yang nakal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aisjah Girindra, Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008
- Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Departemen Agama, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003
- M Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, (2012) Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta Barat
- Shofie, Yusuf. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Di Indonesia, (2011), Jakarta. Rajawali Pers.
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (2007), Diadit Media, Jakarta.
- Arliman, Laurensius, “ Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia ” , (Yogyakarta : Deepublish, 2016).
- Ahsin W . Al – Hafidz, Fikih Kesehatan, Jakarta : Amzah, Cet , Ke – 1, 2007.
- Al-ashar, Tabib. Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani, Jakarta : alMawardi Prima, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Sarifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pusat Pelajar, 1998.
- Bahresy, Hussein, Pedoman Fiqh Islam. Surabaya : Al- Ikhlas, 2011.
- Bisri, Adib, dan Munawwir AF ; Kamus Idonesia Arab. Surabaya : Pustaka Progressif, 2013.
- Burhanuddin, Pemikiran Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen & sertifikat Halal, Malang : UIN Maliki Press 2011.
- Dahlan, Abdul Azis, Ensikloedi Hukum Islam, Cet, ke- 1 Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Tejemahannya, Semarang; CV Asy Syifa 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003.

Ekayana, Yana. Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Bandar Lampung : Unila, 2012.

Eposito, John L. Ensiklopedi Oxpord, Dunia Islam Modern, terj. Eva YN, Bandung : Mizan, 2002.

Fida` , Yasid Abu, Ensiklopedi Halal Haram Makanan, Solo : Pustaka Arafah, 2004.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research I, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

Handoko, T Hani. Manajemen, Cetakan ke 23, Bpfe : Jakarta, 2012.

Hasan, Sofyan. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia, Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2014, 261.

Karim, Muchith A. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi Produk Halal, Jakarta ; 2013.

Khallaf, Abdul Wahab, Kaidah – kaidah hukum Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2006.

Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang : Dina Utama, cet. I, 2004.

Kristianti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Cet III. Jakarta : Sinar.

Matshu, Makanan Indonesia Dalam Pandangan Islam, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 2005.

Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Bandung : Jermiais, 1991.

Qardhawi, Yuuf, Halal Haram Dalam Islam, Solo : Era Intermedia, 2003.

Rahmat, Jalaluddin. Metode Penelitian, Bandung : Remaja Rosda Karya 1984.

Subroto, Suryo. Manajemen Penelitian, Jakarta : PN Rineka Cipta. 2003.

JURNAL

Ali, Muchtar “ Konsep Makanan Halal Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal `` , Ahkam : Kementrian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2, Juli 2016.

Asri, “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhdap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal `` , Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Matara, Agustus 2016, vol : IV No. 2.

- Khairuddin, & Zaki, M. (2021) . Prognosis Sertifikat Halal di Indonesia (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat – obatan dan Kosmetika (LPPOM) (MUI MUI Pusat , Atas : Jurnal Ekonomi Syariah, 13, (1).
- Fatoni, Abdurrahman. “ Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi ” , (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).
- Hasan, Sofyan. “ Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif ” , (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014) .
- Muhammad, Abdulkadir. “ Hukum dan Penelitian Hukum ” , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) .
- Rohman, Abdul, Pengembangan dan Analisa Produk Halal “ , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) .
- Soekanto, Soerjono. “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ” , (Jakarta) : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kadeni dan Ninik Srijani, “ Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) ” , Journal Equilibrium, Volume 8, Nomor 2, (Universitas PGRI Madiun, Juli 2020).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan
- Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan

Jurnal/Website

- Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradji, Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015
- Dr. Ir. M. Nadratunzaman Hosen, Halal Sebagai Tema da’ wah (Jakarta :Pustaka Jurnal Halal thn, 2008)
- Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Volume2, Nomor 2, (Desember 2019).
- M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, Tahun IV, JanuariJuni 2010.



No. Surat : 1549/FH/01.10/VII/2024

Tgl. Surat : 18 Juli 2024

Subjek : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara

Tempat :

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Martin David Cristian Hutajulu
NIM : 178400076
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di LPPOM MUI Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Semikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

Dipindai dengan
CamScanner